

**ANALISIS *PASSIVE COMPLIANCE* INDONESIA DALAM  
*CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD* TERKAIT  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana-1 (S-1) dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Oleh:**

**Putri Hasanah**

**07041281722105**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

## ANALISIS *PASSIVE COMPLIANCE* INDONESIA DALAM *CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD* TERKAIT ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**PUTRI HASANAH**  
07041281722105


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 1996601221990031004

Pembimbing II

Ferdiansyah, S.IP., M.A  
NIP. 198904112019031013



Two handwritten signatures are present. The first signature is above a horizontal line, and the second signature is below another horizontal line.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.  
NIP. 196504271989031003



The stamp is circular with a purple border. The text inside the stamp reads: 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI' at the top, 'UNIVERSITAS SRIWIJAYA' in the center, 'JURUSAN HUKUM' at the bottom, and 'FISIP' at the very bottom.


**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**ANALISIS *PASSIVE COMPLIANCE* INDONESIA DALAM**  
***CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD* TERKAIT**  
**ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji**  
**Pada Tanggal 4 Agustus 2021**  
**dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**


**Prof.Dr.Alfitri.,M.Si**  
Ketua



**Ferdiansyah, S.IP.,M.A**  
Anggota



**Dra. Retno Susilowati, MM**  
Anggota




**Abdul Halim, S.IP.,M.A**  
Anggota

Indralaya, 17 September 2021

Mengesahkan,  
Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.**  
NIP. 196311061990031001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Hasanah  
NIM : 07041281722105  
Jurusan : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ *Analisis Passive Compliance Indonesia Dalam Convention on the Right of the Child terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum* ” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 16 Agustus 2021  
Yang Membuat Pernyataan,



Putri Hasanah  
07041281722105

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk; kedua orang tua tercinta: Papa Ivan Ismail, Mama Satia Warsa dan Niay terkasih RA. Nurhasanah, Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Serta Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Hubungan Internasional.

## INTISARI

Penanganan terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama bagi pemerintah dan masyarakat. Kenakalan anak dalam era globalisasi saat ini tidak lagi merupakan fenomena yang sederhana, namun telah meluas menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Saat ini, banyak kenakalan anak yang sudah termasuk dalam kategori kejahatan yang mengharuskan seorang anak menjalani hukuman pidana. Berbagai penyelesaian dan alternatif-alternatif lainnya yang melibatkan anak dalam proses hukum harus menjamin hak-hak anak ditangani dengan cara yang layak bagi anak-anak seusianya. Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada analisis peran Indonesia pada kepatuhannya dalam *Convention on the Right of the Child* terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), untuk mengetahui bagaimana Indonesia melindungi hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dengan metode kualitatif, penelitian ini menekankan pada analisis konten. Penelitian ini menggunakan indikator dari teori kepatuhan rezim internasional untuk menganalisis temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dalam tingkatan *passive compliance* terkait kepatuhannya pada *Convention on the Right of the Child*. Indonesia telah menjalankan komitmen yang telah disepakati, namun kurang memberikan pengaruh terhadap kondisi pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Kata kunci : *Convention on the Right of the Child*, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Teori Kepatuhan Internasional dan *passive compliance*

## ABSTRACT

*Handling about Children in Conflict with the Law (ABH) is a for the government and society. Child delinquency in the current era of globalization is no longer a simple phenomenon, but has expanded to become a very worrying issue. Currently, many child delinquencies are included in the category of crimes that require a child goes through an criminal punishment many kinds of solutions and alternatives that involve children in the legal process must ensure that children's rights are handled in a manner that is appropriate for children their age. The discussion in this research focuses on analysis of Indonesia's role in its compliance with the Convention on the Right of the Child regarding to Children in Conflict with the Law (ABH), to find out how Indonesia protects the rights of Children in Conflict with the Law (ABH). Qualitative descriptive methodologies used in this research to obtain in-depth analysis. This research uses indicators from international regime compliance theory to analyze field findings. The results of the analysis show that Indonesia is in the level of passive compliance about its compliance with the Convention on the Right of the Child. Indonesia has carried out the commitments that have been agreed, but it has little effect on the condition of implementation the rights of Children in Conflict with the Law (ABH).*

*Keywords: Convention on the Right of the Child, Children in Conflict with the Law, International Compliance Theory and passive compliance*

## KATA PENGANTAR

Telah sampailah penulis dipenghujung perkuliahan strata 1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, akhirnya pada titik dimana harus berpisah dengan kenangan yang terukir di kampus merah muda ini serta memikirkan langkah yang lebih besar lagi terkait cita-cita yang belum berhenti saat ini, tak terhingga penulis mengucapkan terimakasih dan maaf kepada **Satia Warsa Am.Keb**, mama dengan segala bentuk ucapan dan perhatian, bagi penulis beliau diagungkan sebagai role model dan sahabat, juga kepada **Ivan Ismail**, terimakasih papa telah sabar menghadapi sehingga membentuk penulis sebagai orang yang kuat tahan hantam. Kepada **Prof.Dr.Alfitri.,M.Si** terimakasih penulis tuturkan atas waktu yang telah Prof luangkan untuk terus mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini, juga untuk **Ferdiansyah R, S.IP.,M.A** tiada kata lain menggambarkan rasa kagum penulis pada beliau, berawal dari pertemuan pertama saat perkuliahan bapak bercerita didepan kelas mengenai masa muda bapak dan band bapak, tutur demi tutur bapak ceritakan membuat penulis kagum akan pola pikir dan cara bapak yang sangat ringan namun membekas, juga kepada Pembimbing Akademik penulis **Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd** terimakasih ibu telah membimbing penulis hingga selesai di tahap ini. Teruntuk **Abdul Halim S.IP.,M.A** seorang dosen yang memposisikan dirinya sebagai seorang kakak, terimakasih untuk "Sabtu Ceria" yang telah abang berikan, setiap obrolan yang diiringi dengan bercangkir-cangkir kopi dan ilmu tentunya, penulis menyimpan rasa syukur dan kagum kepada abang, doa penulis untuk abang semoga selalu sehat dan waras. Selain itu untuk **Nur Aslamiah Supli, Biam.,MSc**, terimakasih miss untuk setiap tawa tiap kali kita bertukar "cerita" yang selalu di selipkan dengan nasehat-nasehat ringan penuh makna. Terimakasih juga untuk **Ilham Bintang dan Kenken Gheovano**, yang bersedia menjadi teman dan kakak bertukar cerita sedari penulis baru masuk kuliah hingga kini, Juga kepada rekan-rekan "Sabtu Ceria" yang selalu memberikan support berupa "permasalahan", semangat dan gelak tawa yang kalian hadirkan selama penulisan skripsi ini berlangsung teruntuk **Mohd Rosehan, Hafizh Ahmad Bayurizky, Khalil Lutfi, Adhe Andre dan Faizal Nurmansyah** terimakasih. Juga untuk **Nui, Intan, Aliyah, Reni dan Harvy** serta member "Keluarga Bahagia" **Ferian, Firly, Gilang, Alin, Reka, Karin, Fauzan, Rara, Reeza** makasih untuk cerita-cerita yang mengundang tawa dan air mata. Juga teruntuk kakak-kakak yang mewarnai hari-hari akhir penyusunan skripsi ini kepada **Wahyu, Kurniawan, Yuscal dan Tata** terimakasih untuk peran kalian yang selalu ada untuk adik bungsu kalian ini. Terakhir izinkan saya berterimakasih kepada narasumber dan anak-anak yang tengah berkonflik dengan hukum dimanapun kalian berada, terimakasih telah bersemangat dan bertahan, melihat kalian mengajarkan penulis untuk terus berproses menceritakan pada dunia bahwa dimasa yang akan datang cara kerja dunia ini akan diwarisi oleh kalian baik dengan status berkonflik atau tidak.

" Jadilah orang yang ikhlas, bantu yang ingin dibantu, ubah yang ingin berubah "

" jadilah pohon yang teduh bagi semua orang yang ingin berteduh "



## Daftar Isi

BAB I .....	11
PENDAHULUAN .....	11
1.1. Latar Belakang .....	11
1.2. Rumusan Masalah .....	17
1.4. Manfaat Penelitian .....	18
1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis .....	18
1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Penelitian Terdahulu .....	19
2.2.1. Rezim Internasional .....	29
2.2.2. Kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) Rezim Internasional.....	30
2.3. Alur Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Desain Penelitian .....	34
3.2. Definisi Konsep .....	34
3.4. Unit Analisis .....	36
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5.1. Jenis Data.....	37
3.5.2. Sumber data .....	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6.1. Wawancara.....	38
3.6.2. Studi Dokumentasi .....	38
3.7. Teknik Keabsahan Data .....	39
3.8. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV.....	41
GAMBARAN UMUM .....	41
4.1    Sejarah <i>Convention On the Right of the Child</i> .....	41
4.2.1    The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).....	44
4.2.2    The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty (JDL/Havana Rules).....	46
4.2.3    The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).....	48
4.3    Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Indonesia .....	49

BAB V .....	52
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
5.1 <i>Output</i> Kepatuhan Rezim Anak di Indonesia .....	52
5.2 <i>Outcome</i> Kepatuhan Rezim Anak di Indonesia.....	59
5.2.1    Hasil rapat Koordinasi Daerah tahun 2020.....	59
5.2.2    Keputusan bersama oleh lembaga formal terkait ABH di Indonesia .....	60
5.2.3    ` Perkembangan pengimplementasian UU Nomor 11 Tahun 2012.....	62
5.3 <i>Impact</i> Kepatuhan Rezim Anak di Indonesia .....	65
5.3.1    Analisis <i>Passive Compliance</i> Indonesia terkait rezim anak yang berhadapan dengan hukum.....	65
BAB V .....	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
6.1    Kesimpulan .....	70
6.2    Saran .....	71
Daftar Pustaka.....	72
Lampiran 1 : .....	80

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Anak-anak baru diakui hak asasi nya setelah sekian banyak anak-anak yang menjadi korban dari ketidakpedulian orang dewasa. Memperjuangkan hak ini tidak terjadi serta merta pada saat banyaknya anak-anak yang menjadi korban, tetapi melalui sebuah proses yang panjang dan tanpa henti (KemenPPA RI, 2014). Perhatian serius secara internasional terhadap kehidupan anak-anak baru diberikan setelah Perang Dunia I berakhir. Akibat perang tersebut banyak anak-anak menjadi yatim piatu, menderita kelaparan, dan terserang penyakit. Awal mula dari perjuangan mengenai hak-hak anak ini dilakukan oleh seorang wanita bernama Eglantyne Jebb, beliau merupakan pendiri dari organisasi internasional *Save the Children*, bermula dari gerakan inilah banyak para aktivis melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Gerakan ini merupakan salah satu awalan gerakan kemanusiaan internasional yang memberikan perhatian secara khusus untuk keberlangsungan hak bagi anak-anak (Supriyadi W. Eddyono, 2007).

Usai Perang Dunia II berlangsung, anak-anak kembali menjadi salah satu korban yang sangat dirugikan akibat aktivitas perang. Pada tahun 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Azasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), dua tahun selanjutnya tepatnya pada tahun 1950 PBB mengadopsi Hak-Hak anak untuk kedua kalinya, lalu pada tahun 1979 tepatnya pada Tahun Anak Internasional (Lestari, 2017), PBB membentuk kelompok kerja untuk membuat rumusan *Convention on the Right of the Child* yang mencakup ke dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak. Yaitu, pertama hak untuk kelangsungan hidup, hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh

standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya, kedua hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak, ketiga hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi, dan keempat adalah hak untuk berpartisipasi, yang meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (UNICEF). Sepuluh tahun setelah itu *Convention on the Right of the Child* diadopsi oleh PBB pada tanggal 20 November 1989 mengingat hak-hak anak ini merupakan instrumen Hak Azazi Manusia yang berawal dari sebuah kesepakatan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang disahkan pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh 193 negara dan mulai berlaku sebagai hukum internasional pada 2 September 1990 (Lestari, 2017).

Pengertian dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan (Herlina, 2004) . Dalam *Convention on the Rights of the Child* sendiri mengenai ABH dibahas pada pasal 37 dan pasal 40 yang mengatur sedemikian rupa, dalam kedua butir pasal tersebut menjelaskan bahwa negara yang telah meratifikasi harus menjamin seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang tidak manusiawi Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Setiap anak yang menjalani masa penahanan harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan untuk anak seusianya. Mereka

berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak agar anak dapat berperan konstruktif dalam masyarakat (UNICEF). Penjelasan dua poin pasal tersebut bertujuan dengan memperhatikan ketentuan dari instrumen-instrumen internasional yang relevan, Negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut diwajibkan menjamin bahwa setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai jaminan-jaminan sebagai berikut: (Alit Kurniasari)

- Untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum;
- Untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya
- Untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan wali hukumnya yang sah;
- Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan
- Jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Negara yang telah meratifikasi harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana dengan menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* merupakan peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja, salah satu instrumen penting lainnya mengenai perlindungan hak-hak ABH dalam hukum internasional yang diadopsi dalam resolusi PBB No 40/33 tanggal 29 November 1985. Kemudian dalam resolusi PBB No 40/33 tanggal 29 November 1985 menghasilkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules* yang menyatakan bahwa peradilan bagi seorang anak yang melanggar hukum menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Didalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing rules* mengatur dan menjelaskan hal ini dalam peraturan 2.2 mengenai Ruang lingkup aturan dan definisi yang menjelaskan bahwa “anak“ dan “pelanggaran” sebagai komponen dari pengertian ABH dimana hal ini adalah subjek utama dari *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules* bahwa berat atau tidaknya hukuman yang akan diberikan oleh anak yang melakukan tindak kejahatan ditentukan berdasarkan sistem hukum masing-masing negara (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ” The Beijing Rules“*).

Peran *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules* ini sendiri hanya memberikan rambu-rambu peraturan agar tidak adanya kekeliruan mengenai terlalu mudanya umur seorang anak untuk menerima suatu hukuman, sebab anak-anak belum stabil mengenai emosional, mental serta intelektual sehingga belum bisa membedakan tindakan baik dan buruk. Di tambah lagi Indonesia saat ini hanya memberikan sedikit bantuan hukum, kurangnya tenaga peradilan yang terlatih serta membiarkan anak-anak menunggu terlalu lama didalam tahanan sebelum mereka diadili. Dengan asumsi tersebut Komite PBB mendesak Indonesia untuk melakukan reformasi

menyeluruh atas sistem peradilan anak dan merekomendasikan bahwa UNCRC, the Beijing Rules, the Riyadh Guidelines dan the Havana Rules menjadi panduan untuk Indonesia dalam merevisi hukum-hukum mengenai ABH (Sharyn Graham Davies, 2016).

Indonesia sendiri meratifikasi *Convention on the Right of the Child* melalui KepPres no 36 tahun 1990 tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990. Langkah awal pelaksanaan Indonesia melakukan amandemen kedua UUD 1945 dengan memasukkan pasal 28B ayat 2 pada 18 Agustus 2000 (KLA, 2017), langkah selanjutnya mengenai prinsip dan perlindungan hak-hak anak Indonesia mengaturnya dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diadopsi dari *Convention on the Right of the Child* yang di atur secara internasional (Suhaimi, 2013), kemudian UU nomor 23 tahun 2002 diperbaharui kembali dalam UU nomor 35 tahun 2014 dengan alasan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan beberapa ketentuan dan penyesuaian dalam UU nomor 23 tahun 2002 dan UU no 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertahanan , 2018). Penanganan masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah dan masyarakat. Kenakalan anak pada era globalisasi saat ini tidak lagi merupakan fenomena sederhana, namun telah meluas menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat kita liat berdasarkan tabel rekapitulasi kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia sebagai berikut :

Jumlah kasus ABH Yang Dilaporkan di KPAI, Periode 2011 – 2018								
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
695	1.413	1.428	2.208	1.221	733	1.399	1.434	10.531


Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Kompleksitas masalah ini bukan saja meningkat secara kuantitas, tetapi secara kualitas juga lebih beragam. Saat ini, banyak kenakalan anak yang sudah termasuk pada

kategori kejahatan yang memaksa seorang anak harus menjalani hukuman pidana. Berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan, pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasihat, masa percobaan, program-program pendidikan dan alternatif-alternatif lain sehingga memasukkan anak ke dalam lembaga rehabilitasi harus disediakan guna menjamin anak-anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka, dan sebanding baiknya dengan keadaan mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan (Mirwansyah, 2020).

## Kondisi Umum ABH Sampai Saat ini

Masih terdapat sekitar 54 % ABH yang terdapat di Lapas Dewasa



Dari data yang telah penulis peroleh dapat dilihat, lebih dari 50% ABH di Indonesia masih ditempatkan dalam lapas orang dewasa, atas data inilah penulis berasumsi bahwa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang telah tertuang dalam *Convention On The Right Of The Child* serta resolusi PBB yang sudah di sepakati telah dinilai tidak efektif dijalankan oleh Indonesia. Jika hal ini terus dibiarkan seorang anak yang memasuki penjara berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak, sebab di dalam penjara penghuninya adalah mereka yang diidentifikasi sebagai seorang kriminal, maka anak tersebut akan mengimitasi tingkah laku yang jahat. Sangat berbahaya bagi anak untuk terkontaminasi kriminal saat dalam penahanan menunggu persidangan dan tentu hal ini tidak dapat diremehkan, karena perilaku kriminal dapat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain



dalam suatu proses komunikasi (Kementerian Sosial, 2011). Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengajukan tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**ANALISIS *PASSIVE COMPLIANCE* DALAM *CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD* TERKAIT ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada analisis peran Indonesia pada kepatuhannya dalam *Convention on the Right of the Child* terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), untuk mengetahui bagaimana Indonesia melindungi hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Atas pertimbangan serta penjelasan yang tertulis dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

**“ Bagaimana analisis *Passive Compliance* dalam *Convention On The Right Of The Child* terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia? ”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui analisis *passive compliance* Indonesia dalam *Convention of the right on the child* terkait ABH

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis**

Menjadi bahan observasi untuk penelitian selanjutnya maupun penelitian serupa dan juga besar harapan saya agar penelitian ini akan menjadi acuan serta sumber informasi bagi peneliti lainnya dalam kasus yang serupa

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis**

Memberikan pemahaman bagaimana sebuah negara melindungi hak-hak ABH, terkhususnya upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam melakukan hal tersebut.

## Daftar Pustaka

- A. Michael Huberman, M. B. (1992). *Analisis data kualitatif Terj. Tjejep Rohidi*. Jakarta: UI Press.
- Abram Chayes, A. H. (1995). *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Cambridge: Harvard University Press.
- Alit Kurniasari, B. S. (n.d.). *PERLAKUAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SELAMA PROSES DIVERSI*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Donald J. Puchala, R. F. (1982). International Regimes: lessons from inductive analysis. *International Organization Vol. 36, No. 2, International Regimes (Spring, 1982)*.
- Edward L. Miles, A. U. (2002). *Edward L. Miles, Arild Unde Environmental Regime Effectiveness : Confronting Theory with Evidence*. London: The MIT Press.
- Fisher, R. (1981). *Improving compliance with international law*. University of Virginia Press.
- Herlina, A. (2004). *Buku Saku Untuk Polisi*. In *Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: UNICEF.
- Kal Raustiala, A.-M. S. (2002). *International Law, International Relations and Compliance*. Princeton Law & Public Affairs Paper No. 02-2 .
- KemenPPA RI. (2014). *In pedoman kebijakan perlindungan anak dalam situasi khusus (p. 3)*. Jakarta: Deputi Perlindungan Anak.

- Kementerian Sosial. (2011). Pedoman operasional pendamping/pekerja sosial anak berhadapan dengan hukum. In *Dalam pedoman operasional pendamping kementerian komunikasi dan informatika*. (p. 1). Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Keohane, R. (1984). *After Hegemony*. Princeton: Princeton University Press.
- KLA. (2017, Maret 29). *Media Komunikasi dan Informasi Bidang Perlindungan Anak*. Retrieved Februari 4, 2021, from <http://www.kla.id>
- Krasner, Stephen D. (2009). *Structural Causes dan Regime Consequences Regime as Intervening Variables, International Organization*. New Jersey: Cambridge University.
- Lestari, R. (2017). IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK(Convention on The Rights of The Child ) DI INDONESIA( Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015)., (p. 4). Pekanbaru.
- McFarlane, K. (2017). Care-criminalisation : The involvement of the children in out-of-home care in the New South Wales criminal justice system. *Australian & New Zealand Journal of Criminology* 0(0) 1-22.
- Mirwansyah, S. (2020). *Peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. Palembang: Mirwansyah, S. (2020). Peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak Berhadapa Kegiatan Rapat Kebijakan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan.

- Mitchel, R. B. (2007). *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*. London: Oxford University Press.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertahanan . (2018, Agustus 14). *PPID KEMHAN RI*. Retrieved Februari 2, 2021, from <http://www.ppid.kemhan.go.id>
- Sarah McLaughlin Mitchell, P. R. (2007). International Institutions and Compliance with Agreements. *American Journal of Political Science, Vol. 51, No. 4*, 721-737.
- Sharyn Graham Davies, J. R. (2016). Juvenile (In)justice : Children in Conflict with the Law in Indonesia. *Asia-Pasific Journal On human Rights And The Law 17* , 126-127.
- Sheila C. Woodward, J. S.-N. (2007). South Africa, the Arts, and Youth in Conflict With the Law. *Internasional Journal of Community Music, 1(1): 69-88*.
- Sugiyono. (2010). *Statistik untuk Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, A. A. (2013). ANALISIS YURIDIS KETENTUAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK. (p. 8). Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Supriyadi W. Eddyono, S. (2007). *Supriyadi W. Eddyono, S. (2007). Seri Bahan Bacaan Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 PENGANTAR KONVENSI HAK ANAK*.
- Suryabrata, S. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- UNICEF. (n.d.). *Guide to The Convention on the Rights of the Child*. Jakarta.

UNICEF. (n.d.). *www.unicef.org*. Retrieved januari 17, 2021, from UNICEF:  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice " The Beijing Rules"*. (n.d.). Retrieved oktober 19, 2020, from ohchr.org:  
<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf>

*Instrumen Internasional dan Ringkasan UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Pengadilan Anak tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. (2003). Bandung: Yayasan Bahtera Bandung.

(2009). *Keputusan Bersama Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. (2012). *Balitbangham*. Retrieved Juli 24, 2021, from [balitbangham.go.id](https://www.balitbangham.go.id): <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu%20no.%2011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf>

Darmawan, P. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemendagri. (2020). *Kebijakan Perlindungan Anak dan Percepatan Implementasi UU NO 11 Tahun 2012*. Rapat Koordinasi Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Deputi Bidang Perlindungan Anak. (2014). *Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak " The Riyadh Guidelines "*. In *Kumpulan Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Anak* (pp. 115-118). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

- Deputi Perlindungan Anak KEMENPPA. (2014). Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak " Beijing Rules '. In *Kumpulan Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Anak* (pp. 1-2). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- Direktorat Hukum dan Regulasi, BAPENNAS. (2020). Perkembangan Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012. *Rapat Koordinasi Daerah KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK dan "PERCEPATAN IMPLEMENTASI UU NOMOR 11 TAHUN 2012 "*. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan , dan Pemuda.
- DPR RI. (2014, Oktober 24). *Lembaga Studi dan Administrasi Masyarakat*. Retrieved Juli 24, 2021, from ELSAM: <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-3-tahun-1997-tentang-pengadilan-anak/>
- Harkrisnowo, H. (2014). *Instrumen Internasional bagi Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Haryadi, A. (2021, Mei 25). Keterlibatan Peran Lembaga Formal Terkait Pembinaan ABH di LPKA SUMSEL. (P. Hasanah, Interviewer)
- Herlina, A. (2012). *Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kemenkumham ; Kejaksaan ; Kemsos ; POLRI dan MA. (2018). Capaian Pelaksanaan SPPA. *rapat koordinasi daerah mengenai kebijakan perlindungan anak dan percepatan implementasi UU No.11 Tahun 2012*. rapat koordinasi daerah mengenai kebijakan perlindungan anaDeputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko .

KEMENPPA. (2015). Modul I : Orientasi Pelatihan. In *Konvensi Hak-Hak Anak dan Hukum Internasional, Hukum Nasional Terkait Lainnya* (pp. 58-59). Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Anak KEMENPPA.

KEMENPPA. (2015). Modul I : Pelatihan Orientasi. In *Konvensi Hak-Hak Anak dan Hukum Internasional, Hukum Nasional terkait lainnya* (p. 9). Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Anak KEMENPPA.

KemenppaRI. (2012). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak* . jakarta: KemenppaRI. (Cetakan ke 4 Tahun 2016). Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Deputi Bidang Perlindungan Anak.

KemenppaRI. (Cetakan ke 4 Tahun 2016). In *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak* (p. Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 2). jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Anak.

Lasnita, F. A., & Utama, M. A. (2020). Juvenile Delinquency and Theft : How Law and Criminology Said ? *Law Research Review Quarterly* (2020), 344-346.

Mirwansyah, S. (2020). *Peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. Palembang: Mirwansyah, S. (2020). Peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak Berhadapa Kegiatan Rapat Kebijakan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan.

National Criminal Justice Reference Service. (1986). *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice*. New York: Department of publik information.



- Noorani, S. (2018). *UNICEF Indonesia*. Retrieved Juni 6, 2021, from UNICEF.org:  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Pratama, A. S. (2016). *Kebijakan Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Karawang.
- Puspito, Y. (2012). Himpunan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum”. In *bab 3 tentang undang – undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakat* (p. 28). jakarta: Deputi bidang perlindungan anak.
- Save The Children Resource Center. (2018, Juli 27). *Save The Children*. Retrieved Juli 25, 2021, from <https://resourcecentre.savethechildren.net/>:  
<https://resourcecentre.savethechildren.net/library/united-nations-standard-minimum-rules-administration-juvenile-justice-beijing-rules>
- Save The Children Resource Center. (2018, Juli 27). *Save The Children*. Retrieved Juli 25, 2021, from [sourcecenter.savethechildren.net](http://sourcecenter.savethechildren.net):  
<https://resourcecentre.savethechildren.net/library/united-nations-rules-protection-juveniles-deprived-their-liberty>
- Sumsel 1 news. (2021, Maret 15). *LPKA Kelas I Palembang Lakukan MoU Dengan 28 Lembaga Terkait*. Retrieved Juli 25, 2021, from [Sumsel1news.com](http://Sumsel1news.com):  
<https://sumselsatunews.com/lpka-kelas-i-palembang-lakukan-mou-dengan-28-lembaga-terkait/>
- Suresh, A. (2020, April 13). *India's End To End Legal Asistent*. Retrieved Juli 25, 2021, from [Lawsisto.com](http://Lawsisto.com): <https://lawsisto.com/artcileread/NDY1/The-United-Nations-Rules-for-the-Protection-of-Juveniles-Deprived-of-their-Liberty-1990>

UNICEF. (n.d.). In D. M. Ima Susilowati, *Pengertian Konvensi Hak Anak* (pp. 12-13).

Harapan Prima.

United Nations General Assembly. (2009, Oktober 28). *United Nations and the Rule of Law*.

Retrieved Juli 25, 2021, from un.org:

<https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/united-nations-rules-for-the-protection-of-juveniles-deprived-of-their-liberty/>

(n.d.). *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice "The Beijing Rules"* .

<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf>.

Wahidin. (2021, Mei 27). Penanganan dan Pembinaan ABH di Sumatera Selatan. (P.

Hasanah, Interviewer)